

GANJARAN DAN HUKUMAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Zulhari Ramadhan¹, Ita Tryas Nur Rochbani²

^{1,2}STAI Ibnu Sina Batam

Email: zulhariramadhan08@gmail.com¹, itatriasnurrochbani@gmail.com²

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep ganjaran (tsawāb) dan hukuman (‘iqāb) dalam pendidikan Islam sebagai instrumen pedagogis dalam pembentukan akhlak, kedisiplinan, dan tanggung jawab moral peserta didik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan (library research), dengan pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dari sumber-sumber primer seperti Al-Qur’an, hadis, dan karya ulama klasik (Al-Ghazali, Ibn Khaldun, Hasan Langgulung), serta literatur kontemporer (Daradjat, Ahmad Tafsir). Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan tahapan reduksi, klasifikasi tematik, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ganjaran berfungsi sebagai penguatan perilaku positif melalui penghargaan yang bersifat edukatif dan spiritual, sedangkan hukuman berfungsi sebagai sarana koreksi yang bertujuan memperbaiki perilaku, bukan menyakiti. Keduanya memiliki dasar filosofis dan teologis yang kuat dalam prinsip keadilan (‘adl), kasih sayang (rahmah), serta nilai keseimbangan antara dorongan (targhīb) dan peringatan (tarhīb). Penerapan reward dan punishment dalam pendidikan Islam menuntut kebijaksanaan, proporsionalitas, dan keteladanan moral guru sebagai mu’allim, murabbī, dan mu’addib. Dengan keseimbangan tersebut, pendidikan Islam tidak hanya membentuk kepatuhan formal, tetapi juga menumbuhkan kesadaran moral, spiritualitas, dan karakter peserta didik secara menyeluruh (kaffah).

Kata kunci: Pendidikan Islam, Ganjaran (Tsawāb), Hukuman (‘Iqāb), Pembentukan Akhlak, Targhīb, Tarhīb.

Abstract: This study aims to analyze the concepts of reward (tsawāb) and punishment (‘iqāb) in Islamic education as pedagogical instruments for shaping students’ morality, discipline, and moral responsibility. The research employs a qualitative descriptive approach using the library research method, with data collected through document analysis from primary sources such as the Qur’an, Hadith, and classical scholars’ works (Al-Ghazali, Ibn Khaldun, Hasan Langgulung), as well as contemporary literature (Daradjat, Ahmad Tafsir). Data were analyzed using content analysis through the stages of reduction, thematic classification, and conclusion drawing. The findings indicate that rewards function as reinforcement for positive behavior through educational and spiritual appreciation, while punishments serve as corrective measures aimed at moral improvement rather than harm. Both are grounded in strong philosophical and theological principles, particularly justice (‘adl), compassion (rahmah), and the balance between encouragement (targhīb) and admonition (tarhīb). The application of reward and punishment in Islamic education requires wisdom, proportionality,

and moral exemplarity from teachers as mu'allim (instructor), murabbī (educator), and mu'addib (moral cultivator). With such balance, Islamic education not only fosters formal obedience but also nurtures students' moral awareness, spirituality, and holistic character (kaffah).

Keywords: *Islamic Education, Reward (Tsawāb), Punishment ('Iqāb), Moral Development, Targhīb, Tarhīb.*

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam pada hakikatnya merupakan proses pembinaan manusia secara menyeluruh (kaffah), tidak hanya terbatas pada pengembangan aspek kognitif atau intelektual, tetapi juga mencakup pembentukan akhlak, kepribadian, dan orientasi hidup peserta didik. Fungsi pendidikan dalam Islam tidak berhenti pada transfer pengetahuan (ta'līm), melainkan diarahkan untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan beramal saleh sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam bersifat integral, yaitu menyeimbangkan potensi jasmani, akal, dan ruhani agar peserta didik mampu menjalankan peran sebagai hamba Allah ('abd) sekaligus khalifah di muka bumi.

Konsep ideal pendidikan Islam mengarah pada terbentuknya insan kāmīl, yaitu pribadi yang utuh secara spiritual, moral, intelektual, dan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidik memegang peran yang sangat strategis. Dalam tradisi pendidikan Islam, pendidik tidak hanya diposisikan sebagai mu'allim (penyampai ilmu), tetapi juga sebagai murabbī (pembina yang menumbuhkan dan menuntun perkembangan peserta didik) dan mu'addib (pembentuk adab dan akhlak). Peran-peran ini menuntut pendidik untuk tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga membentuk kedisiplinan, rasa tanggung jawab, dan kesadaran moral peserta didik agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, berakhlak mulia, dan mampu memberi kontribusi konstruktif bagi masyarakat.

Dalam kerangka pembinaan akhlak dan kepribadian tersebut, praktik pedagogis dalam pendidikan Islam sejak masa awal telah mengenal penggunaan ganjaran (reward) dan hukuman (punishment) sebagai instrumen pengelolaan perilaku. Ganjaran berfungsi sebagai bentuk penguatan (reinforcement) terhadap perilaku positif, sedangkan hukuman berfungsi sebagai bentuk koreksi terhadap perilaku yang menyimpang dari nilai atau aturan yang disepakati. Keduanya tidak semata-mata bersifat mekanis, tetapi terkait dengan tujuan moral pendidikan Islam, yaitu memperkuat internalisasi nilai, bukan sekadar menimbulkan kepatuhan lahiriah.

Ganjaran dalam perspektif pendidikan Islam tidak terbatas pada hadiah materiil, tetapi mencakup berbagai bentuk penghargaan non-materi seperti pujian, perhatian, pemberian kepercayaan, bahkan doa kebaikan. Bentuk penghargaan semacam ini selaras dengan fitrah manusia yang cenderung merespons positif terhadap pengakuan atas usaha dan perilakunya. Ganjaran yang diberikan secara tepat dapat meningkatkan motivasi belajar, memperkuat rasa percaya diri, serta menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik untuk berbuat baik tanpa harus selalu diarahkan secara eksternal.

Sebaliknya, hukuman dalam pendidikan Islam tidak dimaknai sebagai tindakan represif apalagi balas dendam, tetapi sebagai sarana edukatif untuk menyadarkan peserta didik atas konsekuensi dari perilaku negatifnya. Prinsipnya adalah *islāh* (perbaikan), bukan *i'qāb* (pembalasan). Oleh karena itu, hukuman harus dilakukan secara proporsional, adil, penuh kebijaksanaan, serta tidak merendahkan martabat peserta didik. Teladan Nabi Muhammad saw. menunjukkan bahwa koreksi terhadap perilaku salah dilakukan dengan pendekatan yang lembut, komunikatif, dan penuh kasih sayang, sehingga tujuan perbaikan tercapai tanpa menimbulkan luka psikologis jangka panjang.

Namun demikian, penerapan reward dan punishment dalam praktik pendidikan tidak bebas dari tantangan. Ganjaran yang diberikan secara berlebihan berisiko melahirkan ketergantungan, yaitu kondisi ketika peserta didik berperilaku baik hanya demi memperoleh hadiah atau pengakuan eksternal, bukan karena kesadaran moral internal. Sebaliknya, hukuman yang bersifat keras, tidak edukatif, atau diberikan tanpa empati dapat menimbulkan ketakutan, resistensi terhadap otoritas pendidik, bahkan sikap anti terhadap proses belajar itu sendiri. Ketidakseimbangan dalam penggunaan kedua pendekatan ini dapat menggagalkan tujuan pendidikan Islam yang humanis, yang semestinya menumbuhkan karakter, bukan sekadar ketaatan formal.

Dengan melihat hal tersebut, kajian terhadap konsep dan praktik ganjaran serta hukuman dalam pendidikan Islam menjadi relevan dan mendesak untuk dikaji secara sistematis. Pertanyaan utamanya bukan hanya “apakah reward dan punishment itu boleh dalam pendidikan Islam,” tetapi “bagaimana keduanya seharusnya diterapkan agar selaras dengan nilai rahmatan lil-‘ālamīn dan tujuan pembentukan akhlak mulia.” Analisis terhadap aspek filosofis, normatif (berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah), serta pedagogis praktis dari reward dan punishment diharapkan dapat memberikan dasar konseptual bagi pendidik dalam

merancang strategi pembinaan karakter yang efektif, adil, dan manusiawi.

Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa pendidikan Islam ideal adalah pendidikan yang mampu memadukan kasih sayang dan ketegasan, apresiasi dan koreksi, kebebasan dan tanggung jawab. Melalui pemahaman yang tepat terhadap ganjaran dan hukuman dalam perspektif pendidikan Islam, pendidik diharapkan dapat mengarahkan perkembangan peserta didik tidak hanya menuju keberhasilan akademik, tetapi juga menuju kematangan moral dan spiritual yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang bertujuan menganalisis secara mendalam konsep ganjaran (tsawāb) dan hukuman (‘iqāb) dalam pendidikan Islam berdasarkan sumber-sumber normatif dan teoritis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan menelaah, mencatat, dan mengklasifikasi informasi dari berbagai literatur sesuai tema filosofis, teologis, dan pedagogis. Analisis data menggunakan metode analisis isi (content analysis) melalui tahap reduksi, klasifikasi tematik, dan penarikan kesimpulan untuk menemukan pola pemikiran yang selaras dengan tujuan pendidikan Islam yang humanis dan berkeadilan. Validitas data dijaga dengan triangulasi sumber melalui perbandingan antara referensi klasik dan modern agar interpretasi tetap objektif dan kontekstual. Penelitian ini dilakukan secara desk study dengan memanfaatkan sumber pustaka digital dan cetak, serta menggunakan referensi terbaru hingga tahun 2025 guna memastikan relevansi dan kebaruan hasil kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Ganjaran dan Hukuman dalam Pendidikan Islam

Dalam perspektif pendidikan Islam, ganjaran (tsawāb) dan hukuman (‘iqāb) bukan sekadar alat kontrol kelas, melainkan dua mekanisme pedagogis yang diarahkan untuk membentuk akhlak, kesadaran moral, dan tanggung jawab spiritual peserta didik. Ganjaran dipahami sebagai bentuk apresiasi terhadap perilaku baik, usaha sungguh-sungguh, atau pencapaian tertentu yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan tujuan menguatkan perilaku tersebut agar menjadi kebiasaan permanen (habitualized virtue) (Daradjat, 2004). Bentuk ganjaran tidak selalu materiil; pujian tulus, ungkapan kepercayaan, amanah, doa kebaikan, dan pengakuan di depan teman sebaya juga termasuk ganjaran yang sah secara pedagogis dalam

Islam, karena semuanya menegaskan bahwa kebaikan itu bernilai dan layak diteladani.

Hukuman (*'iqāb*) dalam pendidikan Islam dipahami sebagai tindakan korektif atas perilaku yang menyimpang dari aturan moral, etika sosial, atau tata tertib belajar. Poin pentingnya: hukuman bukan saluran emosi guru, bukan ajang mempermalukan siswa, dan bukan balas dendam, melainkan intervensi terarah untuk menumbuhkan kesadaran, rasa bersalah yang sehat (bukan rasa malu yang merusak harga diri), dan komitmen untuk memperbaiki diri. Hukuman di sini adalah sarana pendidikan kesadaran moral, bukan sekadar penjeratan.

Pendidikan Islam dengan demikian memandang ganjaran sebagai pendorong harapan (*raja'*)—yaitu optimisme bahwa kebaikan akan menuai kebaikan—dan memandang hukuman sebagai pengingat akan akibat buruk perbuatan salah (*khauf*) agar manusia tidak meremehkan dosa etis, akademik, maupun sosial. Keseimbangan *raja'* dan *khauf* inilah yang menumbuhkan akhlak yang stabil: siswa tidak hanya berbuat baik karena takut dihukum, dan tidak hanya berhenti dari keburukan karena takut pada otoritas guru, tetapi mereka memahami hubungan sebab-akibat moral dalam tindakannya.

Pola sebab-akibat moral ini sejalan dengan prinsip kausalitas amal dalam Al-Qur'an. QS. Al-Zalzalah (99):7-8 menegaskan bahwa setiap perbuatan, sekecil apa pun, akan mendapatkan balasannya. Artinya, dalam kerangka tarbiyah Islam, anak dibimbing agar menyadari: "Setiap tindakan itu berarti." Kesadaran moral seperti ini lebih tinggi dari sekadar patuh aturan; ini sudah menyentuh akuntabilitas spiritual.

Jika dikaitkan dengan teori psikologi belajar modern, konsep ganjaran dalam Islam beririsan dengan reinforcement positif dalam behaviorisme—yaitu penguatan perilaku melalui konsekuensi menyenangkan, tetapi dengan satu perbedaan krusial: dalam Islam, reinforcement bukan hanya untuk stabilitas perilaku, tetapi diarahkan kepada pembentukan karakter berakhlak (*akhlaqiyyah*), bukan sekadar kepatuhan teknis. Sementara itu, hukuman dalam Islam memiliki kemiripan dengan "punishment" dalam teori perilaku, tetapi dibatasi secara ketat oleh etika kasih sayang (*rahmah*), keadilan (*'adl*), dan tujuan perbaikan (*islah*). Jadi, pendekatan Islam menggabungkan disiplin perilaku (*behavioral discipline*) dengan dimensi ruhani (*spiritual accountability*).

Landasan Filosofis dan Teologis

1. Fitrah Manusia dan Peran Pendidikan

Al-Qur'an menyebut bahwa manusia diciptakan dalam keadaan fitrah, yaitu kecenderungan dasar menuju kebenaran dan tauhid (QS. Ar-Rūm 30:30). Fitrah ini berarti bahwa pada diri anak sudah ada potensi untuk mengenali nilai baik seperti jujur, adil, menepati janji, saling menghormati. Namun, manusia juga membawa potensi nafsu, ego, dan impuls menyimpang. Dengan demikian, fungsi pendidikan Islam bukan hanya mentransfer ilmu kognitif, tetapi menumbuhkan potensi baik sambil mengontrol potensi negatif melalui bimbingan, pembiasaan (ta'dīb), dan pengawasan adab.

Dari sudut pandang ini, ganjaran dipahami sebagai sarana menyirami potensi kebaikan yang sudah ada dalam diri anak (fitrah), sedangkan hukuman dipahami sebagai pagar agar potensi menyimpang tidak berkembang menjadi kebiasaan destruktif. Jadi reward–punishment bukan mekanisme kekuasaan guru atas murid, melainkan proses menjaga fitrah agar tetap dominan.

2. Keadilan ('adl) dan tanggung jawab moral

Secara filosofis, ganjaran dan hukuman adalah praktik keadilan ('adl): “memberi apa yang layak diberikan”. Keadilan di sini berarti dua hal:

- a. Memberi penghargaan layak kepada perilaku baik.
- b. Memberi koreksi layak kepada perilaku salah.

Ini paralel dengan konsep balasan amal dalam Al-Qur'an, misalnya QS. An-Nahl (16):97 yang menyatakan bahwa amal saleh berbuah kehidupan yang baik dan pahala. Di sisi lain, Al-Qur'an juga memberi peringatan bahwa amal buruk membawa konsekuensi yang tidak menyenangkan (QS. Al-Zalzalah 99:7-8). Dengan kata lain, struktur reward–punishment itu sendiri bersifat teologis; pendidik hanya sedang “mensimulasikan” (dalam skala kecil) pola tanggung jawab moral yang lebih besar di hadapan Allah kelak (Daradjat, 2004).

3. Rahmah (kasih sayang) dan targhīb–tarhīb

Secara teologis, Allah digambarkan sebagai Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tetapi juga Maha Adil. Dua dimensi ini dalam pendidikan sering dirumuskan sebagai targhīb (dorongan, motivasi, kabar gembira) dan tarhīb (peringatan, ancaman edukatif). Targhīb diwujudkan dalam ganjaran yang menunjukkan bahwa kebaikan itu berbuah nyaman. Tarhīb diwujudkan dalam hukuman edukatif yang menunjukkan bahwa

pelanggaran itu ada konsekuensi (Langgung, 1991). Guru yang sehat secara ruhani berusaha meniru pola ini: menanamkan harapan sekaligus kehati-hatian.

Dengan demikian, reward dan punishment di dalam pendidikan Islam tidak netral secara nilai. Keduanya adalah instrumen pembentukan kesadaran vertikal: bahwa belajar bukan hanya aktivitas duniawi, tetapi bagian dari ibadah (*‘ibādah*) dan amanah (*amānah*).

Tujuan dan Fungsi Ganjaran serta Hukuman

Tujuan puncak pendidikan Islam bukan hanya capaian akademik, tetapi pembentukan insan berakhlak mulia yang disiplin, bertanggung jawab, dan menyadari konsekuensi moral dari tindakannya. Karena itu, ganjaran dan hukuman berfungsi pada beberapa level:

1. Fungsi ganjaran (*tsawāb*)

a. Membangun Motivasi Belajar

Ganjaran mengirim pesan “usaha kamu terlihat dan diakui.” Dalam psikologi motivasi sosial-kognitif, pengakuan ini memperkuat efikasi diri (*self-efficacy*)—rasa “saya mampu”—yang penting untuk keberlanjutan usaha belajar. Dalam konteks Islam, guru yang memuji bukan sekadar “menyenangkan murid”, tetapi menegaskan bahwa belajar itu bernilai ibadah.

b. Memperkuat kebiasaan baik (*habit formation*)

Penguatan yang konsisten terhadap perilaku baik (tepat waktu, jujur, menyelesaikan tugas tanpa mencontek) membantu menjadikan perilaku itu pola otomatis, bukan sekadar kepatuhan situasional. Ini sesuai dengan prinsip pembiasaan (*ta’dīb*) dalam tradisi pendidikan Islam klasik.

c. Meningkatkan harga diri yang sehat

Ganjaran yang diberikan secara proporsional menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik, terutama pada anak yang awalnya pemalu atau merasa “tidak pintar”. Rasa percaya diri ini penting secara psikososial karena anak yang merasa dihargai cenderung mau memperbaiki diri tanpa rasa terpaksa.

d. Memperkuat ikatan emosional guru–murid

Pujian dan apresiasi yang tulus menciptakan hubungan emosional positif, yang dalam Islam disebut sebagai hubungan kasih sayang (*mahabbah*) antara *murabbī* (pembina jiwa) dan peserta didik. Relasi hangat ini meningkatkan keterbukaan murid

terhadap bimbingan moral.

e. Memberi makna religius pada perilaku etis

Saat guru menegaskan bahwa “kejujuranmu adalah amanah dan Allah mencintai orang yang amanah,” perilaku baik tidak lagi dipahami sebagai strategi agar tidak dihukum guru, tetapi sebagai ibadah bernilai pahala. Ini menanamkan orientasi internal, bukan sekadar kontrol eksternal.

2. Fungsi hukuman (‘iqāb)

a. Mengoreksi perilaku salah secara langsung

Hukuman berperan sebagai sinyal jelas bahwa perilaku tertentu tidak dapat diterima secara moral maupun sosial. Ini penting untuk mencegah normalisasi perilaku destruktif.

b. Menanamkan disiplin dan rasa tanggung jawab

Dengan menerima konsekuensi atas pelanggaran, peserta didik belajar konsep “accountability”: saya bertanggung jawab atas tindakan saya. Ini inti dari pendidikan moral Islam, karena akuntabilitas personal adalah doktrin akidah (QS. Al-Zalzalah 99:7-8).

c. Mencegah pengulangan pelanggaran

Hukuman yang proporsional (bukan menghina, bukan menyakiti fisik) berfungsi sebagai pencegah (deterrent). Tetapi pencegahan di sini diarahkan ke aspek kesadaran, bukan rasa takut yang traumatik.

d. Menumbuhkan refleksi diri (muhāsabah)

Dalam tradisi ruhani Islam, muhāsabah adalah praktik mengevaluasi diri. Hukuman yang edukatif mendorong murid untuk bertanya: “Kenapa saya melakukan itu? Apa dampaknya bagi orang lain? Apa alternatif yang benar?”

e. Menjaga keteraturan dan rasa keadilan di lingkungan belajar

Kelas akan rusak jika pelanggaran serius diabaikan. Ketika guru menindak secara adil, siswa lain melihat bahwa norma berlaku untuk semua. Ini membangun rasa aman moral di kelas.

Penting: dalam pendidikan Islam, hukuman adalah opsi terakhir, dilakukan setelah nasihat (maw‘izhah), teguran lembut, dan klarifikasi nilai. Hukuman fisik yang melukai,

mempermalukan di depan umum, atau menimbulkan trauma dinilai tidak etis dan tidak islami karena bertentangan dengan prinsip rahmah (kasih sayang) dan prinsip menjaga martabat manusia (karāmah al-insān).

Bentuk-bentuk Gnjaran dan Hukuman

Agar ganjaran dan hukuman menjadi alat pendidikan, bukan sumber kerusakan psikologis, ada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi:

1. Keadilan ('adl)

Respon pendidik harus sepadan dengan tindakan peserta didik. Tidak boleh ada pilih kasih. Ketidakadilan akan merusak legitimasi moral guru di mata murid, dan murid akan belajar bahwa kekuasaan lebih penting daripada kebenaran. Itu bertentangan dengan tujuan pendidikan Islam.

2. Kasih sayang (rahmah)

Semua tindakan pendidik harus berniat islah (perbaikan). Nabi Muhammad saw. dikenal menegur dengan cara yang menjaga wajah dan harga diri orang yang salah. Riwayat-riwayat hadits menunjukkan bahwa beliau sering memulai koreksi dengan penjelasan mengapa perbuatan itu salah, bukan langsung mengutuk pelakunya. Ini menandakan bahwa edukasi nilai harus mendahului hukuman teknis.

3. Konsistensi aturan

Aturan harus jelas, diketahui bersama, dan diterapkan konsisten. Jika aturan berubah-ubah sesuai mood guru, peserta didik akan belajar ketakutan, bukan kedisiplinan. Konsistensi adalah bagian dari keadilan.

4. Proporsionalitas dan bertahap (tadarruj)

Dalam fiqh tarbiyah, koreksi dilakukan bertingkat: mengingatkan, menasihati empat mata, menugaskan perbaikan (misalnya menulis surat refleksi), baru kalau perlu memberi sanksi lebih tegas. Pendekatan ini sejalan dengan kaidah umum dalam pendidikan Islam bahwa perubahan akhlak itu proses bertahap, bukan benturan mendadak.

5. Tidak merusak martabat (ḥifz al-karāmah)

Merendahkan martabat siswa (memaki di depan publik, mempermalukan di kelas, kekerasan fisik) adalah bentuk kedzaliman, bukan pendidikan. Ibn Khaldun menegaskan bahwa hukuman keras yang represif membuat anak menjadi takut, pasif, tidak kreatif,

dan cenderung munafik—taat di depan guru, melawan di belakang guru. Menurut beliau, pola ini mematikan kecerdasan dan memerosotkan jiwa.

Dengan demikian, baik ganjaran maupun hukuman tidak boleh dikelola secara emosional dan spontan. Keduanya harus menjadi instrumen sadar untuk menanamkan nilai.

Implementasi dalam Dunia Pendidikan

Dalam praktik sehari-hari di kelas, peran guru dalam Islam tidak tunggal. Guru diposisikan dalam tiga peran kunci:

1. Mu'allim (penyampai ilmu)

Guru memastikan pengetahuan (materi pelajaran) dipahami. Dalam peran ini, ganjaran dapat berupa pujian akademik, penguatan usaha belajar, dan pemberian kesempatan lebih lanjut (misalnya mewakili kelas dalam lomba). Ini mengafirmasi bahwa ilmu itu bernilai.

2. Murabbi (pembina perkembangan jiwa dan karakter)

Di sini, ganjaran dan hukuman diarahkan pada pembiasaan akhlak: salam, sopan santun, adab berbicara, ketepatan janji, kebersihan, tanggung jawab kelompok. Hukuman di level ini umumnya bersifat edukasi sosial, misalnya kewajiban memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan atau meminta maaf secara tulus. Tujuannya adalah restoratif, bukan destruktif.

3. Muaddib (penanaman adab)

Adab adalah tata moral perilaku yang selaras dengan kehormatan diri, orang lain, dan Allah. Dalam peran ini, guru menuntun murid memahami bahwa pelanggaran akhlak bukan sekadar “melanggar aturan”, tetapi “melanggar nilai”. Ini selaras dengan gagasan Al-Ghazali bahwa pendidikan sejati adalah tazkiyatun nafs (penyucian jiwa) dan tahdzib al-akhlaq (pembersihan akhlak), bukan hanya transfer ilmu kognitif.

Implementasi ganjaran harus hati-hati agar tidak menciptakan ketergantungan pada hadiah eksternal. Jika anak hanya mau disiplin “asal dapat hadiah”, maka ganjaran justru gagal secara ruhani. Karena itu, guru perlu secara bertahap menggeser reward dari bentuk eksternal (benda, pujian publik) ke reward internal (rasa bangga bermartabat, perasaan dekat dengan Allah karena menunaikan amanah, pengakuan bahwa ia bisa dipercaya). Pergeseran ini sama dengan strategi transisi dari motivasi ekstrinsik ke motivasi intrinsik dalam psikologi motivasi

modern, tetapi diintegrasikan dengan niat ibadah.

Hukuman harus disesuaikan dengan usia dan kematangan psikologis peserta didik. Anak usia dini tidak bisa menerima hukuman yang sama dengan remaja. Hukuman kepada anak kecil lebih berupa penjelasan sederhana, penegasan batas (“itu tidak boleh karena menyakiti teman”), atau penarikan sementara hak istimewa tertentu dengan penjelasan kenapa. Remaja, yang kapasitas abstraksinya lebih tinggi, dapat diberi tugas reflektif: misalnya menulis komitmen perbaikan, meminta maaf secara langsung, atau memperbaiki kerugian yang terjadi. Ini mendidik mereka memikul konsekuensi sosial dari tindakannya.

Ganjaran dan hukuman tidak efektif jika lingkungan rumah dan sekolah kontradiktif. Misalnya, sekolah menekankan kejujuran, tetapi orang tua justru memuji anak ketika “berhasil menipu guru.” Pendidikan Islam menekankan kesinambungan lingkungan moral: keluarga, sekolah, dan komunitas religius saling menguatkan nilai yang sama. Karena itu, komunikasi guru-orang tua menjadi bagian dari sistem tarbiyah Islam, bukan urusan administratif belaka.

Pandangan Ulama dan Tokoh Pendidikan Islam

Langgulung menegaskan bahwa pendidikan Islam adalah proses pembentukan kepribadian muslim secara menyeluruh: spiritual, akhlak, intelektual, sosial. Menurutnya, ganjaran menumbuhkan raja’ (harap), yaitu orientasi positif bahwa melakukan kebaikan itu membawa kemuliaan. Hukuman menumbuhkan khauf (takut akan akibat moral), yaitu kesadaran batas agar manusia tidak sewenang-wenang. Keduanya adalah “dua sayap” yang menjaga keseimbangan jiwa. Tanpa raja’, pendidikan menjadi kering dan represif. Tanpa khauf, pendidikan menjadi permisif dan lunak berlebihan.

Al-Ghazali memandang pendidikan akhlak sebagai pembersihan hati dan penataan kebiasaan. Ia menekankan bahwa anak belajar melalui pembiasaan (riyādhah al-nafs), bimbingan terus menerus, dan teladan. Hukuman boleh ada, tetapi harus lembut, bertahap, dan selalu dijelaskan tujuannya. Hukuman yang hanya menimbulkan rasa malu ekstrem di depan publik akan mematahkan jiwa anak, dan itu bertentangan dengan tugas guru sebagai murabbī. Dengan kata lain, Al-Ghazali menolak hukuman yang merendahkan martabat.

Ibn Khaldun, dalam Al-Muqaddimah, memberi kritik tajam terhadap hukuman fisik keras. Menurutnya, hukuman yang keras dan kasar melahirkan murid yang tampak patuh di luar tetapi sesungguhnya penakut, pasif, hilang daya kreatif, dan cenderung menggunakan kebohongan sebagai mekanisme bertahan. Ia menyebut bahwa represi merusak kecerdasan dan

melemahkan karakter bangsa dari generasi ke generasi. Artinya, bagi Ibn Khaldun, hukuman yang brutal bukan hanya tidak efisien, tetapi berbahaya secara sosial karena memproduksi generasi yang tunduk secara lahir tetapi rusak secara batin.

Pemikir pendidikan Islam modern seperti Ahmad Tafsir menekankan bahwa tugas guru bukan sekadar “mengatur kelas”, melainkan menumbuhkan kesadaran diri (self-awareness) pada murid bahwa mereka adalah subjek moral, bukan objek kontrol (Tafsir, 2010). Karena itu, ganjaran dan hukuman harus selalu dijelaskan rasionalnya: mengapa diberi ganjaran, mengapa diberi hukuman, nilai apa yang dilanggar, nilai apa yang ditegakkan. Transparansi nilai ini penting agar murid tidak sekadar takut guru, tetapi paham benar-salah secara substantif.

KESIMPULAN

Ganjaran (tsawāb) dan hukuman (‘iqāb) dalam pendidikan Islam merupakan instrumen pedagogis yang berfungsi membentuk akhlak, kedisiplinan, dan tanggung jawab moral peserta didik. Keduanya memiliki dasar teologis yang kuat dalam Al-Qur’an dan Sunnah, serta landasan filosofis pada konsep fitrah manusia dan prinsip keadilan (‘adl). Ganjaran berperan sebagai penguatan perilaku positif melalui penghargaan yang bermakna secara emosional dan spiritual, sedangkan hukuman berfungsi sebagai koreksi edukatif yang diarahkan untuk menyadarkan, bukan menyakiti.

Penerapan keduanya harus memenuhi prinsip kasih sayang, proporsionalitas, dan konsistensi, dengan guru bertindak sebagai mu’allim, murabbī, dan mu’addib. Dengan keseimbangan antara dorongan (targhīb) dan peringatan (tarhīb), sistem ganjaran dan hukuman tidak hanya berperan sebagai kontrol perilaku, tetapi juga sebagai mekanisme internalisasi nilai Islam sehingga peserta didik berkembang menuju kepribadian beriman, berilmu, dan berakhlak.

DAFTAR PUSTAKA

- Mursal, A., Syarifudin, S (2020). Implementasi Reward dan Punishment dalam Pendidikan Islam. *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2)
- Saihu, S. Agus, M (2019). Konsep Penguatan Perilaku dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Ta’dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* (8)
- Daradjat, Z. (2004). *Pendidikan agama dalam keluarga dan sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Langgulong, H. (1991). *Asas-asas pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.

- Langgung, H. (1991). *Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna.
- Mujib, A., & Mudzakkir, J. (2006). *Ilmu pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nizar, S. (2013). *Sejarah pendidikan Islam: Menelusuri jejak sejarah pendidikan era Rasulullah sampai Indonesia*. Jakarta: Kencana (Prenada Media Group).
- Tafsir, A. (2010). *Filsafat pendidikan Islami: Integrasi jasmani, rohani, dan kalbu memanusiakan manusia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Al-Ghazali, A. H. (2005). *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Khaldun. (2000). *Al-Muqaddimah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Bandura, A. (1986). *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Skinner, B. F. (1953). *Science and Human Behavior*. New York: The Macmillan Company.
- Al-Qur'anul Karim.
- Tirmidzi. Sunan al-Tirmidzi.